



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAIA

NOMOR: 16/HK.031/9108/2022

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN SOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAIA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Mewujudkan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Publik yang cepat, Tepat dan Sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal dan Sederhana serta Melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniaia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang\_Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tamban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayan Informasi

Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kpta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi , Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 526/Hm.02-Kpt/06/Kpu/VIII/2021 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 178/KPU/IV/2015 Tanggal 20 April 2015 Perihal Tindak Lanjut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, terdiri dari :

1. Pembina pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai
3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai
4. Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan, data dan Informasi, Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia dan Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
6. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi Kepada :

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;

2. Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi bertanggung Jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
3. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
4. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Tim Penghubung penyedia Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai tercantum dalam lampiran I dan II Surat Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enarotali  
pada tanggal 4 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANIAI

ttd

SISILIA NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANIAI

Kepala Sub Bagian Hukum,

Noviyanti Patasik

NIP. 198211072009122004



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANIAI  
NOMOR : 16/HK.03.1/9108/2022  
TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANIAI

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1	Sisilia Nawipa	Ketua	Pembina
2	Petrus Nawipa	Anggota	Tim Pertimbangan
3	Yosafat Yogi	Anggota	
4	Sem Nawipa	Anggota	
5	Elly Ermawati Y.	Sekretaris	Atasan PPID
6	John Saranga	Kasubbag Teknis dan Hupmas	PPID
7	Herni Salomina Kawaitouw	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	TIM Penghubung PPID
8	Noviyanti Patasik	Kasubbag Hukum dan SDM	
9	Rut Palembang	Pelaksana	
10	I Made Haste Nuriane	Pelaksana	
11	Agung Wiwid ArdiPura	Pelaksana	Heldesdesk PPID
12	Yunita M.M.C Wambrauw	Pelaksana	

Ditetapkan di Enarotali  
pada tanggal 4 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANIAI

ttd

SISILIA NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANIAI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Noviyanti Patasik  
NIP. 198211072009122004

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANIAI  
NOMOR : 16/HK.03.1/9108/2022  
TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANIAI

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI

- A. Pembina Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses public di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;
  2. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan/ atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum
  3. Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
  4. Paniai.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum/ atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum.
- C. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses public di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan/atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
  2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi public di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;

3. Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggungjawab akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai.

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik Bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun system informasi yang dikuasai masing-masing Sub Bagian;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hokum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai.

F. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai.

Ditetapkan di Enarotali  
Pada tanggal 4 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANIAI,

ttd.  
SISILIA NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANIAI

Kepala Sub Bagian Hukum,



Noviyanti Patasik

NIP. 198211072009122004